



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0025/PAUD/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK SWASTA SINT. XAVERIUS KABANJAHE

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA SINT XAVERIUS KABANJAHE Nomor : 0013504203122021 tanggal 8 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh : RENATALINA SITUMORANG selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK SWASTA SINT. XAVERIUS KABANJAHE sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Gung Leto Nomor: 400/0507/GL/2021 Tanggal 3 Juni 2021 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/2376/PAUD & PNF.2/2021 Tanggal 4 Agustus 2021.
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK SWASTA SINT XAVERIUS KABANJAHE
Nama Satuan Paud	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 1987
Alamat	: Jl. Letnan Rata Perangin-Angin No. 11 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe
Titik Koordinat	: 3.1004847,98.4891337,17

Nama Pimpinan : Renatalina Situmorang

Penyelenggara : YAYASAN SETIA MEDAN

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 13 Desember 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Drs. KALSIUM STEPUP
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002



PIER PODI

DPM-PPTSP KABUPATEN KARO

Diterima
tgl 15-12-87

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 1963/105/A/1987

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

MENGINGAT : 1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Sint. Xaverius
2. Nama Yayasan/ Perguruan : Sint. Xaverius
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jalan Let. Rata Perangin-angin
4. Tingkat/Jenis Sekolah : Taman Kanak Kanak
5. Alamat Sekolah : Jalan Let. Rata Perangin-angin
6. Kecamatan : Kabanjahe
7. Kabupaten/ Kotanadaya : K a r o
8. N. S. S. : 002070301001.
9. N. D. S. : G. 02010001.

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1954/1955

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 5 Nopember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA UTARA

TEMBUSAN YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir.Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.Sum.Utara di Medan
4. Kandepdikbud Kabupaten/Kotanadaya Karo di Kabanjahe.

Drs. S O E W O N O
NIP 130048104